



SOSIALISASI UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL PADA PEREMPUAN BERUJUNG DAMAI

Zahrotun Nadhifah¹⁾, Ita Rahmania Kusumawati²⁾

Universitas Hasyim Asy'ari, Jombang, Indonesia

zahrotunnadhifah@gmail.com

Abstract (English)

Sexual violence is an act that concerns women's honor and self-esteem. The dimension of actions that are not always regulated in the legality of a law, but often occur. In terms of criminalization, for example, the existing criminal act of sexual violence does not include several acts that should also be classified as criminal acts of sexual violence. Cases of sexual harassment against women become more complex when it occurs in the family environment itself. This research is a field research, with data sources using interview techniques at LSM WCC Jombang. The result of this research is that socialization aims to form a culture that rejects sexual violence and encourages positive sexual health. Through cultural change, it is hoped that communities can come together to create an environment free from violence. Better knowledge of the impact and consequences of violence can help communities recognize danger signs and respond more effectively. With increased community awareness, it is expected that there will be an increase in the reporting of sexual violence cases. Socialization can strengthen the community's belief that reporting is an important step, and provide information on the process of handling such cases.

Article History

Submitted: 19 January 2024

Accepted: 30 January 2024

Published: 31 January 2024

Key Words

Socialization, Law, Sexual Violence

Abstrak (Indonesia)

Kekerasan seksual mencakup tindakan yang melibatkan penghormatan dan martabat perempuan. Meskipun tidak selalu diatur oleh hukum, kekerasan semacam itu seringkali terjadi. Secara kriminal, beberapa tindakan kekerasan seksual saat ini belum dimasukkan dalam ranah pidana, meskipun seharusnya sebagian dari perbuatan tersebut juga dianggap sebagai tindak pidana kekerasan seksual. Kasus pelecehan seksual terhadap perempuan menjadi semakin kompleks ketika hal tersebut terjadi di lingkungan keluarga sendiri. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan pengambilan sumber data menggunakan teknik wawancara berlokasi di LSM WCC Jombang. Hasil penelitian ini adalah sosialisasi bertujuan membentuk budaya yang menolak kekerasan seksual dan mendorong kesehatan seksual yang positif. Melalui perubahan budaya, diharapkan masyarakat dapat bersatu untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan. Pengetahuan yang lebih baik tentang dampak dan konsekuensi kekerasan dapat membantu masyarakat mengenali tanda-tanda bahaya dan merespon secara lebih efektif. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, diharapkan akan terjadi peningkatan dalam pelaporan kasus kekerasan seksual. Sosialisasi dapat memperkuat keyakinan masyarakat bahwa pelaporan adalah langkah yang penting, dan memberikan informasi tentang proses penanganan kasus tersebut.

Sejarah Artikel

Submitted: 19 January 2024

Accepted: 30 January 2024

Published: 31 January 2024

Kata Kunci

Sosialisasi, Undang-Undang, Kekerasan Seksual.



PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hidup bermasyarakat ini terjadi interaksi sosial yang bisa saja memunculkan berbagai gejala dan problematika sosial, diantaranya adalah masalah kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual seakan tidak ada habisnya. Kekerasan seksual dapat terjadi kepada siapa saja, namun banyak diketahui bahwa korban terbanyak kasus kekerasan seksual adalah terjadi kepada perempuan, baik itu perempuan dewasa, perempuan usia remaja, bahkan perempuan yang masih di bawah umur (anak-anak).

Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA) untuk periode 1 Januari hingga 27 September 2023, tercatat 19.593 insiden kekerasan di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 17.347 korban merupakan perempuan. Secara rinci, kelompok usia 13-17 tahun mendominasi korban kekerasan dengan 7.451 kasus, atau sekitar 38% dari total korban pada periode tersebut. Sementara itu, kelompok usia 25-44 tahun menjadi kelompok korban terbanyak selanjutnya, diikuti oleh kelompok usia 6-12 tahun, 18-24 tahun, dan 0-5 tahun. Kemen-PPPA juga menemukan bahwa kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan paling umum dialami korban, mencapai 8.585 kasus, diikuti oleh kekerasan fisik dengan 6.621 kasus, dan kekerasan psikis sebanyak 6.068 kasus.

Kekerasan seksual merupakan isu reaksi gender yang memiliki dimensi yang sangat luas dan kompleks, mencakup berbagai aspek kehidupan manusia seperti moral, agama, iman, dan aspek lainnya. Kekerasan seksual sering dianggap sebagai perilaku menyimpang karena melibatkan tindakan yang memaksa seseorang terlibat dalam hubungan seksual atau menjadikan seseorang sebagai objek perhatian tanpa persetujuannya. Dengan kata lain, pelecehan seksual dapat mencakup berbagai perilaku tidak senonoh seperti main mata, bersiul nakal, cubitan, humor porno, colekan, tepukan, atau sentuhan di area tertentu, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual, ajakan berkencan dengan iming-iming atau ancaman, hingga tindakan pemerkosaan.

Kekerasan seksual dapat terjadi di berbagai tempat dan waktu, seperti di dalam bus kota, pabrik, supermarket, bioskop, kantor, hotel, trotoar, dan lokasi lainnya, baik pada siang maupun malam hari. Terjadinya kekerasan seksual terutama terhadap perempuan diatributkan pada ketidakberdayaan mereka yang sering kali berada di bawah kekuasaan kaum laki-laki. Dengan kata lain, kekerasan seksual ini timbul karena adanya ketidakseimbangan kekuasaan dan dominansi kaum laki-laki dalam masyarakat, di mana perempuan sering dipandang hanya sebagai obyek untuk memenuhi keinginan seksual semata.

Dalam KUHP, ketentuan mengenai kekerasan seksual yang sering kali menjadi ancaman bagi pelaku adalah pencabulan dan persetubuhan. Kedua tindakan ini merupakan jenis perbuatan yang umumnya digunakan oleh penegak hukum untuk menuntut pelaku. Meskipun demikian, apakah kekerasan seksual hanya terbatas pada perbuatan tersebut? Dalam konteks yang lebih nyata, perlu diakui bahwa mengungkapkan kekerasan seksual terhadap perempuan melibatkan dilema, karena karakteristik tindak pidana kekerasan seksual berbeda dengan karakteristik tindak pidana lainnya. Dalam pandangan agama Islam, perilaku ini dianggap sebagai tindakan tercela, karena agama Islam mendorong setiap umatnya untuk saling menghormati tanpa memandang posisi atau jabatan seseorang.



Kekerasan seksual melibatkan perbuatan yang menyinggung nilai kehormatan dan martabat perempuan. Dimensi tindakan ini tidak selalu diatur secara tegas dalam aspek legalitas, namun kerap kali terjadi. Dari perspektif kriminalisasi, contohnya, beberapa tindakan kekerasan seksual saat ini belum termasuk dalam ranah pidana meskipun seharusnya dianggap sebagai pelanggaran pidana kekerasan seksual. Selain itu, jika dilihat dari sudut pandang penjatuhannya hukuman, penting untuk mempertimbangkan bagaimana pandangan hakim dalam memberikan sanksi terhadap pelaku.

Kompleksitas kasus pelecehan seksual terhadap perempuan meningkat ketika kejadian tersebut terjadi di dalam lingkungan keluarga sendiri. Para korban kejahatan seksual menganggap tindakan ini sangat menyakitkan dan sebagai kejahatan yang meninggalkan luka mendalam dalam ingatan mereka. Korbannya menjadi semakin enggan untuk melaporkan kejadian tersebut, karena hubungan kekeluargaan yang terjalin antara korban dan pelaku, yang dapat mencoretkan nama baik keluarga. Seringkali, korban juga menghadapi ancaman dari anggota keluarga terdekat untuk tidak melaporkan kekerasan seksual yang mereka alami. Sehingga, kasus kekerasan seksual dalam lingkungan keluarga sering berakhir dengan penyelesaian damai, tanpa mempertimbangkan dampak emosional, kondisi psikologis, dan kesehatan fisik dari korban, terutama anak-anak yang terlibat. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, perlu adanya kejelasan terkait bagaimana seharusnya aturan penyelesaian yang berlaku bagi pelaku dan korban kekerasan seksual terhadap perempuan. Oleh karena itu, penulis memberikan perhatian terhadap hal ini dengan berencana melakukan kajian penelitian yang berjudul “Sosialisasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual pada Perempuan”

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mengungkap kebenaran dengan melakukan penyelidikan melalui langkah-langkah tertentu. Penelitian ini bergantung pada realitas situasi yang sedang diinvestigasi dan prosedur-prosedur yang diikuti oleh peneliti dalam mengumpulkan informasi dan data untuk menganalisis secara mendalam hasil temuan yang telah diperoleh. Jenis penelitian yang diterapkan dalam konteks ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Yaitu data yang diperoleh merupakan data berdasarkan fakta yang ada pada obyek penelitian di lapangan. Narasumber wawancara sebagai sumber data primer penelitian ini adalah anggota LSM Women’s Crisis Center (WCC) Jombang dan perseorangan dan lokasi penelitian bertempat di kantor LSM WCC Jombang.

Analisis data dalam penelitian ini mengadopsi teknik analisis deskriptif dengan pendekatan berpikir deduktif, yaitu teknik analisa dengan cara memaparkan hasil wawancara dengan para narasumber dan informan, dalam hal ini data tentang sosialisasi Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada perempuan sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual pada perempuan berujung damai, data tersebut dihimpun dengan mencari yang relevan atau yang berhubungan, lalu dikelompokkan berdasarkan masing-masing golongan atau *cluster*, kemudian dianalisa dengan menggunakan teori hukum positif selanjutnya diambil sebuah kesimpulan.



HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan Budaya tentang Kasus Kekerasan Seksual pada Perempuan dan Penyelesaiannya

Kekerasan seksual terhadap perempuan adalah masalah yang telah ada sepanjang sejarah manusia. Asal usul istilah "kekeraan seksual" berasal dari bahasa Inggris, yaitu "sexual hardness," di mana kata "hardness" dalam konteks bahasa Inggris mengandung arti kekerasan, ketidaknyamanan, dan ketidakbebasan. Sementara itu, kata "sexual" merujuk pada hal-hal yang terkait dengan seksualitas. Oleh karena itu, istilah "sexual hardness" dapat diartikan sebagai tindakan seksual yang tidak diinginkan oleh penerima, dengan adanya ancaman, tekanan, ketidaknyamanan, dan ketidakbebasan. Kekerasan seksual dapat mencakup berbagai tindakan yang melibatkan penggunaan kekuatan fisik, ancaman, atau manipulasi untuk memaksa seseorang melakukan tindakan seksual yang tidak diinginkan atau untuk merendahkan martabat seseorang.

Adalah penting untuk diingat bahwa realitas kekerasan seksual dapat sangat bervariasi di antara budaya dan zaman, tetapi kesamaan pola-pola ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual telah menjadi bagian dari banyak masyarakat. Norma-norma masyarakat, terkadang didasarkan pada alasan agama dan/atau budaya, dapat berhubungan dengan isu-isu seksual dan berpotensi menyebabkan cedera secara fisik, psikologis, atau seksual terhadap perempuan.

Pendekatan terhadap kasus kekerasan seksual pada perempuan dapat dipengaruhi oleh faktor budaya dan respon masyarakat serta sistem hukum dapat bervariasi di berbagai negara dan komunitas. Beberapa budaya mungkin memiliki norma dan nilai yang memperkuat perlindungan terhadap perempuan, sementara yang lain mungkin memiliki stigmatisasi atau kecenderungan untuk menyalahkan korban. Di bawah ini adalah beberapa aspek yang dapat mencerminkan budaya seputar kasus kekerasan seksual pada perempuan dan cara penyelesaiannya:

- a. **Stigma dan Dukungan Sosial:** Budaya dapat memainkan peran dalam menentukan sejauh mana korban kekerasan seksual didukung oleh masyarakat atau sejauh mana stigma terkait dapat memengaruhi korban. Beberapa budaya mungkin cenderung menempatkan beban besar pada korban, mungkin melalui penyalahgunaan atau penolakan oleh komunitas. Di sisi lain, budaya lain mungkin lebih mendukung dan mengutuk pelaku.
- b. **Norma-Norma Keluarga dan Komunitas:** Norma-norma keluarga dan komunitas juga dapat memengaruhi bagaimana kasus kekerasan seksual dianggap dan diatasi. Budaya yang menekankan kesopanan dan kehormatan keluarga mungkin memiliki tanggapan yang berbeda daripada budaya yang lebih terbuka atau egaliter.
- c. **Sistem Hukum dan Keadilan:** Respons sistem hukum terhadap kasus kekerasan seksual juga dapat dipengaruhi oleh budaya. Beberapa sistem hukum mungkin lebih mendukung korban dan memberikan hukuman yang tegas kepada pelaku, sementara yang lain mungkin kurang responsif atau bahkan mengecikan seriusnya kekerasan seksual.
- d. **Pendidikan dan Kesadaran:** Budaya dapat memainkan peran dalam pendidikan dan kesadaran seputar kekerasan seksual. Beberapa budaya mungkin lebih terbuka untuk mengajarkan dan membahas isu-isu ini.
- e. **Peran Perempuan dalam Masyarakat:** Budaya yang memberikan peran yang lebih kuat dan setara kepada perempuan mungkin memiliki dampak positif terhadap bagaimana kasus kekerasan seksual ditangani.



2. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-undang merupakan suatu rujukan bagi negara dalam mengidentifikasi dan mengatur perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Mengingat masih banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia dan kurangnya kejelasan serta ketegasan dalam penanganannya, maka dibuatlah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Disebutkan dalam undang-undang bahwa setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia, sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kekerasan seksual dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Oleh karena itu menjadi penting bagi kita untuk menegakkan keadilan hukum terutama terkait tentang tindak pidana kekerasan seksual.

Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, menyebutkan bentuk-bentuk tindakan yang termasuk kekerasan seksual, yaitu:

- a. Pelecehan seksual nonfisik;
- b. Pelecehan seksual fisik;
- c. Pemaksaan kontrasepsi;
- d. Pemaksaan sterilisasi;
- e. Pemaksaan perkawinan;
- f. Penyiksaan seksual;
- g. Eksploitasi seksual;
- h. Perbudakan seksual;
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik

Selain bentuk tindakan pidana kekerasan seksual di atas, terdapat bentuk tindak pidana kekerasan seksual lainnya, meliputi:

- a. perkosaan;
- b. perbuatan cabul;
- c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
- d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. pemaksaan pelacuran;
- g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bentuk-bentuk lain dari tindak pidana kekerasan seksual ini juga diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yakni tindakan asusila, perkosaan, perbuatan cabul, pornografi, dan tindakan kekerasan seksual lainnya.



Ketika seseorang diduga melakukan tindak pidana kekerasan seksual atau menjadi korban kekerasan seksual, maka undang-undang yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku dan melindungi korban diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 281 sampai pasal 301 KUHP lama diperbarui dalam pasal 406 sampai pasal 423 KUHP tentang kejahatan dalam kesusilaan.
- b. Pasal-pasal lain dalam KUHP apabila tindak kekerasan seksual tersebut dilakukan dengan tindak pidana lainnya atau mengakibatkan delik lain (pasal berlapis).
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
- d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- f. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- g. Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Hukum terhadap Kekerasan Kepada Anak di Indonesia.
- h. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, demi pekerja atau buruh dan pegawai perempuan mendapatkan pemenuhan hak dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, dan seksual di tempat kerja.
- i. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana
- j. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
- k. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Tindak kekerasan seksual merupakan delik pidana, oleh karena itu bagi pelanggar tindak pidana kekerasan seksual maka akan mendapatkan hukuman penjara dan/atau denda yang tertuang dalam KUHP. Berikut ini diantaranya hukuman bagi pelaku tindak pidana asusila, perbuatan cabul, dan perkosaan:

- a. Hukuman bagi orang yang terbukti melakukan pelanggaran kesusilaan di muka umum atau orang lain yang hadir tanpa kemauan orang yang hadir tersebut adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda kategori II. Yang dimaksud dengan "melanggar kesusilaan" adalah melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan.
- b. Hukuman bagi setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya:
 - 1) apabila melakukan di depan umum, maka dihukum penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau denda paling banyak kategori III yaitu Rp50 juta.
 - 2) apabila secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dihukum dengan pidana penjara paling lama 9 tahun; atau



3) yang dipublikasikan sebagai muatan pornografi, dihukum dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

Dan bagi setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

1) Hukuman orang yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui orang tersebut pingsan atau tidak berdaya, atau melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga anak, adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

2) Jika salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud di atas mengakibatkan luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, dan jika mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

3) Hukuman bagi setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), diuraikan bahwa pelaku yang masih melakukan tindakan kejahatan tersebut dapat dikenakan hukuman pidana penjara dan denda. Sesuai dengan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, mereka dapat dihukum karena melakukan pelecehan seksual:

a. Setiap individu yang melakukan tindakan seksual nonfisik yang bertujuan merendahkan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipersalahkan atas pelecehan seksual nonfisik. Mereka dapat dihukum penjara hingga 9 (sembilan) bulan dan/atau denda maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

b. Setiap orang yang terlibat dalam tindakan seksual fisik yang bertujuan merendahkan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan kesusilaannya, yang tidak termasuk dalam pidana lain yang lebih berat, dapat dihukum penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda maksimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

c. Individu yang melakukan tindakan seksual fisik yang bertujuan menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik dalam maupun di luar perkawinan, dapat dihukum penjara hingga 12 (dua belas) tahun dan/atau denda maksimal Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), setiap bentuk kekerasan seksual memiliki ketentuan hukuman yang berbeda-beda, mulai dari pidana penjara hingga denda yang mencapai ratusan juta rupiah. Bahkan, pelaku kejahatan kekerasan seksual tertentu dapat dihukum dengan membayar restitusi kepada korban, pencabutan hak asuh, pengumuman identitasnya, dan pengambilan harta kekayaannya.

3. Perlindungan Hukum dan Korban Kasus Kekerasan Seksual

Walaupun banyak kasus tindak pidana kekerasan seksual yang telah disidangkan, para pelaku seringkali tidak menerima hukuman seberat yang diatur oleh undang-undang Indonesia. Perlindungan hukum mencakup bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum, baik dalam bentuk perangkat hukum yang bersifat pencegahan atau penindasan, tertulis atau tidak tertulis. Ini mencerminkan konsep bahwa hukum memiliki fungsi untuk menyediakan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.



Menurut Undang-Undang, korban didefinisikan sebagai seseorang yang mengalami penderitaan secara fisik, mental, atau ekonomi akibat suatu tindak pidana. Perlindungan yang diberikan kepada saksi dan korban memegang peran krusial dalam proses peradilan pidana. Dengan memastikan bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi dan korban bebas dari rasa takut dan ancaman, dapat membantu mengungkap suatu tindak pidana.

Upaya untuk melindungi korban kejahatan seksual dalam konteks hukum pidana di Indonesia bertujuan untuk mengurangi tingkat kejahatan, baik dari segi kualitatif maupun kuantitatif. Sejauh ini, perhatian umumnya terarah pada tindakan teknis, seperti pengaturan hukuman yang tegas untuk mencegah terjadinya kejahatan atau memberikan efek jera kepada pelaku, serta peningkatan fasilitas dan operasional anggaran yang mendukung. Oleh karena itu, penekanan khusus dalam hal ini diberikan pada perlindungan terhadap korban.

Sebagai korban, tentu negara melindungi hak-haknya, berikut hak-hak sebagai Korban tindak pidana diantaranya adalah:

- a. Berhak mendapat kompensasi atas penderitaan yang terjadi kepadanya, sesuai dengan tingkat keterlibatan korban tindak kejahatan tersebut.
- b. Berhak mendapatkan dan menolak restitusi untuk kepentingan pembuat korban.
- c. Mendapat pembinaan dan rehabilitasi atau pemulihan.
- d. Mendapat hak milik korban kembali.
- e. Mendapatkan perlindungan apabila ada ancaman pelaku ketika melapor dan menjadi saksi.
- f. Mendapatkan bantuan dari penasehat hukum atau pengacara.

Perlindungan korban kasus kekerasan seksual pada perempuan adalah suatu hal yang sangat penting dan diperlukan untuk memastikan keamanan, hak-hak, dan pemulihan korban. Dengan memastikan adanya undang-undang yang melindungi korban kekerasan seksual dan memberikan hukuman yang sesuai kepada pelaku, serta menetapkan prosedur hukum yang mendukung korban, termasuk perintah perlindungan dan mekanisme keamanan lainnya.

Selain hal di atas ada berbagai langkah perlindungan dapat melibatkan aspek di luar hukum, diantaranya adalah:

Rumah Sakit dan Pelayanan Medis: Memberikan pelayanan medis darurat yang komprehensif, termasuk uji forensik untuk mengumpulkan bukti yang dapat digunakan dalam proses hukum. Menyediakan konseling dan perawatan medis untuk membantu korban dalam pemulihan fisik dan mental.

- a. **Konseling Psikososial:** Menyediakan layanan konseling dan dukungan psikososial untuk membantu korban mengatasi dampak traumatis dari kekerasan seksual. Memfasilitasi kelompok dukungan atau terapi individu untuk korban.
- b. **Perlindungan Identitas:** Melindungi identitas korban untuk mencegah stigmatisasi dan penindasan tambahan. Menjaga kerahasiaan informasi korban selama proses hukum.
- c. Menyediakan perintah perlindungan untuk melarang pelaku mendekati atau menghubungi korban. Menyediakan sistem pemantauan dan penegakan perintah perlindungan.
- d. Menyelenggarakan program pendidikan dan kampanye kesadaran untuk mengubah sikap masyarakat terhadap korban dan mencegah kekerasan seksual. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang hak-hak korban dan sumber daya yang tersedia.



- e. Pengawasan terhadap Pelaku: Memastikan pengawasan yang ketat terhadap pelaku setelah dilakukan tindakan kekerasan seksual. Menerapkan hukuman yang sesuai dan memonitor perilaku pelaku setelah dibebaskan.
- f. Akses ke Keadilan: Menjamin akses korban ke sistem keadilan tanpa takut represalias. Memastikan proses peradilan yang cepat, adil, dan efektif.
- g. Kemitraan dengan Organisasi Non-Pemerintah: Bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah yang fokus pada kekerasan seksual untuk memberikan dukungan tambahan, sumber daya, dan advokasi.

Perlindungan korban kekerasan seksual adalah tanggung jawab bersama masyarakat, pemerintah, dan lembaga-lembaga terkait. Melibatkan berbagai pihak dapat menciptakan lingkungan yang mendukung dan aman bagi korban untuk memulihkan diri.

4. Sosialisasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Masyarakat

Sosialisasi undang-undang tindak pidana kekerasan seksual pada masyarakat dapat membentuk dan merubah sikap serta norma sosial terkait dengan kekerasan seksual. Masyarakat yang teredukasi cenderung memiliki sikap yang lebih positif terhadap perempuan, mendukung korban, dan menolak perilaku kekerasan. Sosialisasi pencegahan kekerasan seksual dapat memberdayakan perempuan dengan pengetahuan tentang hak-hak mereka, memberikan keterampilan untuk mengidentifikasi situasi berisiko, dan memberikan dukungan bagi perempuan yang menjadi korban.

Sosialisasi melibatkan kerjasama lintas sektor, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, LSM, dan sektor swasta. Kerjasama ini diperlukan untuk memastikan pesan-pesan pencegahan disampaikan secara konsisten dan efektif kepada berbagai lapisan masyarakat. Edukasi tentang pencegahan kekerasan seksual perlu dimulai sejak dini melalui sistem pendidikan formal dan informal. Pendidikan ini dapat membantu membentuk pola pikir yang menghargai kesetaraan gender dan mengajarkan perilaku yang menghormati hak-hak individu.

Keterlibatan aktif masyarakat sipil, termasuk organisasi-organisasi perempuan, dalam sosialisasi dapat memperkuat gerakan pencegahan kekerasan seksual. Masyarakat sipil dapat menjadi pengawas, penggerak perubahan, dan penyedia dukungan bagi korban. Selain itu, media juga memainkan peran penting dalam menyebarkan pesan-pesan pencegahan. Kampanye melalui media sosial, televisi, radio, dan platform lainnya dapat mencapai khalayak yang lebih luas dan berkontribusi pada peningkatan kesadaran.

Implementasi undang-undang tindak pidana kekerasan seksual pada masyarakat, khususnya pada perempuan, memerlukan serangkaian upaya yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, masyarakat sipil, dan individu. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan implementasi undang-undang tindak pidana kekerasan seksual:

- a. Kesadaran Masyarakat: Melakukan kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, termasuk definisi kekerasan seksual, hak korban, dan sanksi bagi pelaku. Edukasi dapat dilakukan melalui kampanye media sosial, seminar, dan program pendidikan di sekolah.
- b. Pelatihan Penegak Hukum: Memberikan pelatihan kepada aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, untuk memahami secara mendalam undang-undang tindak



pidana kekerasan seksual. Hal ini mencakup prosedur penyelidikan yang sensitif dan mendukung, penanganan korban, serta pengumpulan bukti yang tepat.

c. Pusat Layanan Korban: mendirikan pusat layanan korban kekerasan seksual yang dapat memberikan dukungan psikologis, medis, dan hukum kepada korban. Pusat ini juga dapat membantu korban dalam proses penyelidikan dan persidangan.

d. Penguatan Hukuman: Memastikan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kekerasan seksual sesuai dengan undang-undang dan cukup memberikan efek jera. Penguatan hukuman dapat mencakup revisi undang-undang untuk menetapkan sanksi yang lebih berat.

e. Perlindungan Identitas Korban: Memastikan perlindungan identitas korban kekerasan seksual selama seluruh proses hukum. Hal ini dapat mencakup penyaringan informasi di media massa dan penggunaan sistem identitas tersembunyi dalam persidangan.

f. Kerjasama Lembaga dan Organisasi: Mendorong kerjasama antara lembaga pemerintah, LSM, dan organisasi masyarakat dalam upaya pencegahan, penanganan kasus, dan dukungan terhadap korban kekerasan seksual.

g. Pelaporan Aman dan Terbuka: Membuat mekanisme pelaporan yang aman dan terbuka bagi korban. Memberikan jaminan bahwa pelapor tidak akan mengalami diskriminasi atau balasan negatif sebagai akibat dari pelaporan.

h. Pengawasan dan Evaluasi Sistem: Implementasikan sistem pengawasan dan evaluasi untuk memastikan bahwa undang-undang diterapkan dengan benar dan efektif. Evaluasi dapat mencakup pengukuran tingkat penanganan kasus, kecepatan proses hukum, dan keadilan bagi korban.

i. Kemitraan dengan Sektor Swasta: Melibatkan sektor swasta dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, misalnya, melalui program pelatihan bagi karyawan, penyediaan layanan dukungan bagi korban, dan kampanye kesetaraan gender di tempat kerja.

j. Advokasi Hak Perempuan: Melakukan advokasi untuk hak-hak perempuan, termasuk hak atas keamanan dan kebebasan dari kekerasan seksual. Dukungan untuk perubahan kebijakan yang lebih proaktif dalam melindungi hak perempuan juga merupakan bagian dari upaya ini.

Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, perlindungan, dan penegakan hukum terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual, khususnya terhadap perempuan dalam masyarakat. Implementasi yang efektif membutuhkan kerjasama lintas sektoral dan komitmen dari seluruh lapisan masyarakat. Dengan implementasi sosialisasi yang efektif, diharapkan dapat terbentuk masyarakat yang lebih peka terhadap masalah kekerasan seksual, proaktif dalam mencegahnya, dan mendukung para korban untuk mendapatkan bantuan dan keadilan.

KESIMPULAN

Sosialisasi bertujuan membentuk budaya yang menolak kekerasan seksual dan mendorong kesehatan seksual yang positif. Melalui perubahan budaya, diharapkan masyarakat dapat bersatu untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan. Sosialisasi pencegahan kekerasan seksual pada perempuan merupakan langkah krusial dalam menciptakan kesadaran, membentuk



sikap, dan mengubah perilaku masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung terhadap masalah kekerasan seksual pada perempuan. Pengetahuan yang lebih baik tentang dampak dan konsekuensi kekerasan dapat membantu masyarakat mengenali tanda-tanda bahaya dan merespon secara lebih efektif. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, diharapkan akan terjadi peningkatan dalam pelaporan kasus kekerasan seksual. Sosialisasi dapat memperkuat keyakinan masyarakat bahwa pelaporan adalah langkah yang penting, dan memberikan informasi tentang proses penanganan kasus tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainudin, 2016. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Arikunto, Suharsimi, 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta).
- Aryana, I Wayan Putu Sucana, 2022. *Tinjauan Relasi Kuasa pada Kekerasan Seksual dalam Hubungan Personal*, (Jurnal Yustitia, Vol.16, No.1).
- Azwar, Saifuddin, 2017. *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar).
- Colier, Rohan, 1998. *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat dan Minoritas*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: PT. Tiara Yogya).
- Data Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA).
- Husin, Laudita Soraya. 2020, *Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadis*, (Al-Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara, Vol. 3, No. 1).
- Kate McGregor dalam Kuliah Umum di Universitas Pendidikan Indonesia (lihat artikel bandungbergerak.id, Agustus 2023).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Khoirunnisa, Maurizka, Usep Dayat, Kariena Febriantini, 2022. *Dampak dan Penanganan Tindak Kekerasan Seksual pada Ranah Personal*, (Nusantara: Jurnal Ilmu Sosial, Vol.9, No.5).
- Magfirah, Adinda Cahya Kurniati, dan Abd. Rahman, 2023. *Kekerasan Seksual dalam Tinjauan Hukum Islam*, (Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol.2, No.6).
- Mannika, Ghinanta, 2018. *Studi Deskriptif Potensi Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Remaja Perempuan*, (Calypra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.7 No.1).
- Paradias, Rosania dan Eko Soponyono, 2022. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual*, (Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 4, Nomor 1).
- Saladin, Tomy, 2020. *Tinjauan Yuridis Hukum Korban Kekerasan Seksual Berbasis Nilai Keadilan*, (Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam 270 Vol.5, No.2).
- Siregar, Rakhmawaty, 2020. *Kekerasan Seksual terhadap Perempuan: Realitas dan Hukum*, (Progresif: Jurnal Hukum Vol.14, No.1).
- Soekanto, Soerjono, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta).
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta).
- Yasyir, Abdul Hakim, 2023. *Tinjauan Yuridis Catcalling Sebagai Tindakan Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*, (Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Volume 12 Nomor 3).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.



MUSYAWARAH:

Jurnal Pengabdian Masyarakat

<http://jurnal.anfa.co.id/index.php/musyawarah/>

(2024), 2 (1): 141–152

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.